

Kajian Etimologi dan Terminologi Jual Beli dalam Hadis: Implikasi Terhadap Hukum dan Etika Ekonomi Islam

Selmiana Salam

Selmiana07@gmail.com

Rizky Amaliyah R.IIham

rizkyamaliyahri22@gmail.com

Abdul Rahman Sakka

abdrsakka@gmail.com

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Program Pascasarjana

Abstrak

Konsep jual beli dalam hadis melalui pendekatan etimologis dan terminologis guna memperkaya pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Studi ini mengidentifikasi dan menganalisis kata-kata kunci terkait jual beli yang terdapat dalam hadis, serta mengupas makna asli dan konteks penggunaannya dalam bahasa Arab klasik. Pendekatan etimologis berfungsi untuk menelusuri asal-usul kata dan maknanya, sementara pendekatan terminologis mengeksplorasi pemaknaan teknis jual beli dalam konteks ajaran Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mengkaji konsep jual beli dalam hadis melalui perspektif etimologis dan terminologis. Data primer diambil dari hadis-hadis sahih dan hasan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep jual beli dalam hadis tidak hanya berfokus pada aspek transaksi material, tetapi juga mencakup dimensi etika dan spiritual, yang mendasari praktik ekonomi yang adil dan menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Kajian ini juga mengungkap bahwa prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi penting dalam penerapan hukum ekonomi Islam kontemporer dan dapat menjadi landasan bagi pengembangan etika bisnis yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menguatkan pemahaman hukum dan etika ekonomi Islam yang bersumber dari hadis.

Kata Kunci: Jual beli, hadis, etimologi, terminologi, hukum Islam, etika ekonomi

Abstract

The concept of buying and selling in hadith is through an etymological and terminological approach to enrich the understanding of Islamic economic principles. This study identifies and analyzes the key words related to buying and selling contained in the hadith, as well as explores the original meaning and context of their use in classical Arabic. The etymological approach serves to trace the origin of the word and its meaning, while the terminological approach explores the technical meaning of buying and selling in the context of Islamic teachings. The method used is a qualitative approach with a descriptive analysis method to examine the concept of buying and selling in hadith through etymological and terminological perspectives. Primary data are taken from relevant authentic and hasan hadiths. The results of the study show that the concept of buying and selling in hadith not only focuses on the aspect of material transactions, but also includes ethical and spiritual dimensions, which underlie fair economic practices and avoid elements of riba, gharar (uncertainty), and maisir (speculation). The study also reveals that these principles have important relevance in the application of contemporary Islamic economic law and can be the foundation for the development of business ethics based on the values of justice, honesty, and social responsibility. Thus, this research is expected to make a significant contribution to strengthening the understanding of Islamic economic law and ethics sourced from hadith.

Keywords: buying and selling, hadith, etymology, terminology, Islamic law, economic ethics

A. Pendahuluan

Dalam sistem ekonomi Islam, jual beli memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu aktivitas ekonomi yang dijunjung tinggi dan diperintahkan untuk dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ¹. Berbeda dengan

sistem ekonomi konvensional yang cenderung berfokus pada aspek material semata, transaksi jual beli dalam Islam dilingkupi oleh nilai-nilai etika yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan bersama ². Konsep ini tercermin dalam hadis-hadis Nabi

¹ Abduh Al Manar, *Ibadah Dan Syari'ah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999).

² Siti Mujiatun, 'Jual Beli Dalam

Perspektif Islam : Salam Dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13.September (2020), 202-16.

Muhammad SAW yang membahas berbagai aspek jual beli, dari aturan teknis hingga etika dalam bertransaksi, guna memastikan bahwa setiap muamalah tidak hanya bermanfaat bagi pelaku transaksi tetapi juga tidak merugikan pihak lain³.

Konsep jual beli dalam hadis perlu memperhatikan pemahaman yang mendalam terhadap bahasa dan istilah yang digunakan dalam sumber-sumber tersebut. Hadis sebagai sumber utama kedua setelah Al-Qur'an memiliki peran penting dalam membentuk konsep jual beli yang etis dan adil⁴. Namun, pemahaman terhadap hadis sering kali terbatas pada makna harfiah sehingga terlewatkan aspek etimologis dan terminologis yang mendasari pesan moral dan hukum

dalam transaksi⁵. Dengan pendekatan etimologi dan terminologi, kita dapat menelusuri akar kata, makna, serta konteks yang melatarbelakangi setiap istilah yang terkait dengan jual beli dalam hadis, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai maksud syariah dalam transaksi ekonomi.

Sangat penting untuk menggali implikasi dari konsep jual beli dalam hadis terhadap hukum dan etika ekonomi Islam⁶. Melalui pendekatan ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam yang tidak hanya menekankan aspek hukum formal, tetapi juga aspek moral dan etika yang menjadi esensi dari setiap transaksi dalam Islam⁷. Dengan memahami landasan

³ Al Manar.

⁴ Moh. Turmudi, 'AL SUNNAH; Telaah Segi Kedudukan Dan Fungsinya Sebagai Sumber Hukum', *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 27.1 (2017), 1-12 <<https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i1.255>>.

⁵ H. Dwi Condro Triono, 'Falsafah Ekonomi Islam: Ekonomi Islam Madzhab

Hamfara', 2017, 2017.

⁶ Ammi Baits Nur, *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram* (Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2019).

⁷ Abdullah Abdullah and Muhammad, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, Terj, Miftahul Khairi* (Yogyakarta: Maktabah alHanif, 2017).

etimologis dan terminologis dari istilah-istilah jual beli dalam hadis, diharapkan dapat diperoleh landasan teoritis yang kuat bagi praktik jual beli yang sesuai dengan syariah dan dapat diimplementasikan dalam ekonomi Islam kontemporer⁸. Dalam QS. At-Tawbah menjelaskan mengenai ayat yang berbicara tentang konsep "jual beli" dalam pengertian spiritual, ia memberikan contoh tentang jual beli yang berdasarkan pada kejujuran, keikhlasan, dan ketulusan, yang menjadi dasar transaksi yang adil dalam Islam QS. At-Taubah : 111.

Islam sebagai agama yang diturun Allah SWT telah mengatur hidup umatnya dengan dasar hukum yang jelas, yaitu Al-Quran, Sunah Rasulullah dan ijma' ulama. Inilah cara Allah menjadikan Islam sebagai pegangan manusia untuk mencapai tujuan hidup⁹. Agar manusia yang ditugaskan sebagai khalifah di muka

bumi bisa menjaga dan merawat kehidupan yang selamat dunia dan akhirat serta tercapai tujuan penciptaan manusia dalam Islam¹⁰. Adapun dasar hukum beserta rukun dan syaratnya dalam al-bai'u sebagai berikut. Jual beli hukumnya boleh berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma' seperti berikut ini: Qs. Al-Baqarah :275

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.

⁸ H Ibdalsyah, & Tanjung, *Fiqh Muamalah (Konsep Dan Praktek)* (Bogor: Penerbit Azam Dunia Bogor, 2014).

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa*

Adillatuhu Jilid 7, Alih Bahasa Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2022).

¹⁰ Sri Sudiarti, 'Fiqh Muamalah Kontemporer', *UINSU Press*, 2018, 25.

Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Mengenai konsep jual beli dalam hadis sering kali terbatas pada interpretasi tekstual yang hanya menekankan aspek hukum formal tanpa memperhatikan dimensi etimologis dan terminologis yang melatarbelakangi pemahaman istilah tersebut. Padahal, jual beli dalam Islam tidak semata-mata melibatkan transaksi material, melainkan mencakup nilai-nilai etika dan spiritual yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Ketidapahaman terhadap akar kata dan konteks terminologi dalam hadis berpotensi menyebabkan penyimpangan dalam penerapan hukum Islam, seperti mengabaikan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan dalam muamalah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam istilah jual beli dalam hadis melalui pendekatan etimologis dan terminologis, sehingga tidak hanya

memberikan dasar hukum yang kuat, tetapi juga memperkaya kerangka etika bisnis yang relevan untuk menjawab tantangan dalam praktik ekonomi Islam kontemporer.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mendalami konsep jual beli dalam hadis melalui perspektif etimologis dan terminologis. Sumber data primer berasal dari hadis-hadis sahih dan hasan yang relevan, yang dikumpulkan dari kitab-kitab hadis utama seperti *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim*. Sementara itu, data sekunder berupa literatur pendukung seperti tafsir hadis, kamus bahasa Arab klasik, dan referensi terkait ekonomi Islam. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan menelusuri kata kunci terkait jual beli, seperti “bai” dan sinonimnya. Analisis data dilakukan dengan pendekatan etimologis untuk menelusuri akar kata dan maknanya

dalam bahasa Arab klasik, serta pendekatan terminologis untuk memahami konteks teknis istilah jual beli dalam ajaran Islam¹¹. Selain itu, metode tafsir tematik (mawdu'i) digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema besar terkait jual beli dalam hadis serta implikasinya terhadap hukum dan etika ekonomi Islam.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa konsep jual beli dalam hadis mencakup tidak hanya aspek teknis dalam transaksi, tetapi juga dimensi etika yang mendasari setiap aktivitas ekonomi dalam Islam¹². Melalui analisis etimologis, ditemukan bahwa istilah “bai” dan istilah terkait lainnya dalam bahasa Arab klasik memiliki makna mendalam yang

mencerminkan hubungan yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Istilah-istilah ini juga menunjukkan adanya kehati-hatian dalam bertransaksi, sesuai dengan prinsip *maslahah* (kemaslahatan) yang menjadi tujuan syariah¹³. Analisis terminologis lebih lanjut mengungkap bahwa para ulama menginterpretasikan jual beli sebagai kontrak yang harus memenuhi syarat dan rukun tertentu untuk memastikan keadilan dan menghindari ketidakpastian (gharar), riba, serta unsur spekulasi (maisir) ayat yang berkaitan dengan Qs. Al-Baqarah: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا.....

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan,

¹¹ Fahreza Akbar Pase and Yenni Samri Juliati Nst, 'Urgensi Ekonomi Islam Terhadap Fenomena Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis', *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2.2 (2023), 162-70 <<https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.93>

>.

¹² Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensilopedi Muslim*, Terj.Fadhli Bahr (Bekasi, 2011).

¹³ (Ath- & Thayyar, 2015; Hendi, 2000)

hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya).

Dalam konteks hukum ekonomi Islam, hasil kajian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli yang dibahas dalam hadis harus dijalankan dengan mempertimbangkan kejujuran, transparansi, dan keadilan¹⁴. Nilai-nilai ini menjadi landasan etika ekonomi Islam yang melarang eksploitasi atau manipulasi dalam perdagangan, dan sebaliknya mendorong pelaku pasar untuk memenuhi hak dan tanggung jawab mereka dengan jujur¹⁵. Selain itu, hadis-hadis terkait jual beli menekankan pentingnya saling ridha antara pihak-pihak yang terlibat¹⁶ yang tidak hanya menghindari

konflik dalam transaksi tetapi juga menjaga harmoni sosial dalam QS.

An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) itu kepada hakim-hakim, untuk memakan sebagian harta orang lain dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat ini mengingatkan tentang larangan memperlakukan orang lain dengan cara yang tidak adil, yang relevan dengan pentingnya menjaga keharmonisan sosial dan saling ridha dalam transaksi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip jual beli dalam hadis masih relevan untuk diterapkan dalam ekonomi kontemporer. Implikasinya, konsep jual beli dalam hadis dapat menjadi pedoman untuk membangun sistem

¹⁴ Hairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Salam* (j: (Sinar Grafika Offset, 1996).

¹⁵ Halil Khusairi, *Hukum Ekonomi*

Islam, Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), xvi <<https://doi.org/10.32694/010570>>.

¹⁶ Khusairi, xvi.

ekonomi yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, dengan dasar keadilan dan kepercayaan¹⁷. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman ekonomi Islam dengan menekankan aspek hukum dan etika yang terdapat dalam hadis, yang tidak hanya membentuk fondasi hukum tetapi juga memperkaya praktik ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah¹⁸.

Memfokuskan pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep jual beli dalam hadis melalui pendekatan etimologis dan terminologis serta relevansi konsep ini terhadap hukum dan etika ekonomi Islam¹⁹. Analisis etimologis

menunjukkan bahwa istilah “bai” dalam bahasa Arab klasik memiliki makna yang tidak hanya mencakup pertukaran barang, tetapi juga melibatkan pengertian saling merelakan antara dua pihak²⁰. Hal ini sejalan dengan prinsip ridha (kerelaan) dalam Islam, yang menjadi syarat sah dalam transaksi jual beli²¹. Dengan demikian, konsep ini menekankan pentingnya persetujuan bersama yang adil dan menghindari segala bentuk pemaksaan atau penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Pada analisis terminologis, hadis-hadis yang membahas jual beli memperlihatkan adanya syarat-syarat yang ketat untuk menjaga agar transaksi tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah²². Beberapa syarat

¹⁷ Ash-Shadiq Abdurrahman al-Gharyan, *Fatwa Muamalat As-Asyaiah* (Surabaya: Pustaka progressif, 2004).

¹⁸ Sri Septiani, 'Etika Jual Beli Dalam Perspektif Hadis Dan Implementasinya Di Lingkungan Pasar Tradisional Rau Serang', *Holistic Al-Hadis*, 5.2 (2019), 28 <<https://doi.org/10.32678/holistic.v5i2.3238>>.

¹⁹ Saprida Saprida, 'Transaksi Jual Beli', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.1

(2018), 121-30 <<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>>.

²⁰ Septiani.

²¹ Nurhadi Nurhadi, 'Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5.01 (2019), 42 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v5i01.346>>.

²² Muhammad Iqbal Sanjaya, 'Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut

ini termasuk menghindari gharar (ketidakpastian), riba (bunga atau pengambilan keuntungan berlebihan), dan maisir (spekulasi). Pembahasan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang termuat dalam hadis sangat relevan dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam perdagangan. Dalam konteks kontemporer, konsep ini bisa diterapkan untuk melindungi konsumen dari praktik manipulatif serta menghindari risiko ekonomi yang berlebihan yang seringkali terjadi dalam sistem ekonomi konvensional²³. Misalnya, transaksi yang mengandung unsur gharar bisa diidentifikasi dalam perdagangan komoditas atau jasa yang tidak jelas spesifikasi atau nilainya, yang dalam sistem ekonomi Islam tidak diperkenankan.

Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1.2 (2022), 587-95 <<https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.255>>.

²³ Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga, 'Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*,

Pembahasan lebih lanjut juga mencakup implikasi etis dari prinsip jual beli dalam hadis terhadap perilaku ekonomi. Hadis menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan transparansi dalam transaksi, yang menjadi landasan etika bisnis dalam Islam²⁴. Etika ini mendorong para pelaku ekonomi untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan materi tetapi juga pada tanggung jawab sosial mereka²⁵. Ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, karena transaksi yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan akan menciptakan sistem ekonomi yang sehat, serta mengurangi ketimpangan sosial dan konflik antar pelaku ekonomi.

Dengan demikian,

4.2 (2023), 1171-79 <<https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>>.

²⁴ Hamnah Hamnah, 'Validitas Hadis Tentang Jual Beli Gharar', *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 7.2 (2021), 86-98 <<https://doi.org/10.37567/shar-e.v7i2.763>>.

²⁵ Sri Sudiarti.

pembahasan ini menunjukkan bahwa konsep jual beli dalam hadis dapat menjadi fondasi bagi pengembangan ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks ekonomi modern, prinsip-prinsip ini memberikan kerangka yang dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat transaksi yang tidak etis, seperti penipuan dan eksploitasi. Kesimpulannya, prinsip-prinsip jual beli dalam hadis tidak hanya penting dalam konteks hukum tetapi juga berkontribusi besar dalam membentuk etika bisnis yang dapat diadopsi dalam ekonomi kontemporer, sehingga tercipta praktik ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Konsep jual beli dalam hadis memiliki dimensi yang kompleks, mencakup aspek material, etika, dan spiritual. Melalui pendekatan etimologis, ditemukan bahwa istilah “bai” dan istilah terkait lainnya tidak hanya merujuk pada transaksi

ekonomi, tetapi juga menekankan nilai saling kerelaan, kejujuran, dan keadilan. Pendekatan terminologis mengungkap bahwa jual beli dalam Islam harus memenuhi syarat dan rukun tertentu yang menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), sehingga transaksi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah.

Hasil penelitian ini menegaskan relevansi prinsip jual beli dalam hadis untuk membangun sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan. Nilai-nilai etika yang terkandung dalam hadis, seperti transparansi, tanggung jawab sosial, dan keadilan, dapat menjadi landasan bagi praktik ekonomi kontemporer. Dengan demikian, konsep jual beli dalam hadis tidak hanya memperkuat fondasi hukum Islam, tetapi juga memberikan pedoman praktis untuk menciptakan hubungan ekonomi yang harmonis dan berorientasi pada kemaslahatan.

Referensi

a. Sumber Buku

- Abdullah, Abdullah, and Muhammad, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, Terj, Miftahul Khairi* (Yogyakarta: Maktabah alHanif, 2017)
- Abdurrahman al-Gharyan, Ash-Shadiq, *Fatwa Muamalat As-Asyaiah* (Surabaya: Pustaka progressif, 2004)
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Ensilopedi Muslim, Terj.Fadhli Bahr* (Bekasi, 2011)
- Ath-, Abdullah bin muhammad, and Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta, 2015)
- Ibdalsyah, & Tanjung, H, *Fiqh Muamalah (Konsep Dan Praktek)* (Bogor: Penerbit Azam Dunia Bogor, 2014)
- Lubis, Hairuman Pasaribu Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian Dalam Salam* (j: (Sinar Grafika Offset, 1996)
- Al Manar, Abduh, *Ibadah Dan Syari'ah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999)
- Nur, Ammi Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram* (Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2019)
- Sri Sudiarti, 'Fiqh Muamalah Kontemporer', *UINSU Press*, 2018, 25
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7, Alih Bahasa Abdul Hayyie Al Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2022)

b. Sumber Jurnal

- Hamnah, Hamnah, 'Validitas Hadis Tentang Jual Beli Gharar', *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 7.2 (2021), 86-98
<<https://doi.org/10.37567/shar-e.v7i2.763>>
- Khusairi, Halil, *Hukum Ekonomi Islam, Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), xvi
<<https://doi.org/10.32694/010570>>
- Mujiatun, Siti, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan

- Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13.September (2020), 202–16
- Nurhadi, Nurhadi, 'Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5.01 (2019), 42
<<https://doi.org/10.29040/ji.ei.v5i01.346>>
- Pase, Fahreza Akbar, and Yenni Samri Juliati Nst, 'Urgensi Ekonomi Islam Terhadap Fenomena Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis', *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2.2 (2023), 162–70
<<https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.93>>
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga, 'Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2023), 1171–79
<<https://doi.org/10.47467/e.lmujtama.v4i2.4841>>
- Sanjaya, Muhammad Iqbal, 'Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1.2 (2022), 587–95
<<https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.255>>
- Saprida, Saprida, 'Transaksi Jual Beli', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.1 (2018), 121–30
<<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>>
- Septiani, Sri, 'Etika Jual Beli Dalam Perspektif Hadis Dan Implementasinya Di Lingkungan Pasar Tradisional Rau Serang', *Holistic Al-Hadis*, 5.2 (2019), 28
<<https://doi.org/10.32678/holistic.v5i2.3238>>
- Triono, H. Dwi Condro, 'Falsafah Ekonomi Islam : Ekonomi Islam Madzhab Hamfara', 2017, 2017
- Turmudi, Moh., 'AL SUNNAH; Telaah

Segi Kedudukan Dan
Fungsinya Sebagai Sumber
Hukum', *Jurnal Pemikiran
Keislaman*, 27.1 (2017), 1-12
<[https://doi.org/10.33367/t
ribakti.v27i1.255](https://doi.org/10.33367/t
ribakti.v27i1.255)>